17. Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB/SHUN SMA/SML/SLB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 4. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; 6. Permendikbud Ristek Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau; 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Surat keterangan kesalahan penulisan ijazah./STTB/SHUN dari sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah di atas materai 10000; 2. Foto copy akte lahir; 3. Foto copy kartu keluarga; 4. Fotocopy ijazah/STTB/SHUN SD, SMP dan SMA.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Petugas menverifikasi kelengkapan administrasi. Jika lengkap akan diproses selanjutnya; 3. Bidang SMA/SMK/SLB memproses surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB/SHUN siswa untuk ditanda tangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 4. Surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB/SHUN siswa yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan Riau akan dinomori dan diarsipkan di Bidang SMA/SMK/SLB; 5. Petugas memberikan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB/SHUN kepada pemohon.
4	Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 hari kerja jika Pejabat berada ditempat;
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB/SHUN
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang Pelayanan; 2. Meja Pelayanan; 3. Stempel Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 4. Buku Nomor Registrasi; 5. Ruang ber-AC; 6. ATK.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tata naskah dinas; 2. Memahami ketentuan penerbitan ijazah; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Mampu memberikan pelayanan prima; 5. Teliti dan bertanggung jawab.
9	Pengawas Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Bidang melalui supervisi dan monitoring secara berkala.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Yang bersangkutan bisa datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan menemui petugas yang melayani; 3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Terdiri atas petugas administrasi, dan pejabat penandatangan sesuai kebutuhan pelayanan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan secara cepat, mudah, transparan, profesional, akuntabel, dan tanpa dipungut biaya.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 2. Tersedianya satpam; 3. Tersedianya tempat parkir;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.